



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat tanggal lahir di Sidamanik 14 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan pengrajin ulos, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Pabatu 7 Juni 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst, 05 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba Kota

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 268/16/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama ke rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan baik baik saja, namun sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, dan bahkan ketika Penggugat mempertanyakan langsung tentang hal tersebut Tergugat malah langsung marang marah kepada Penggugat dan bahkan Penggugat sudah sering menegur dan menasehati Tergugat agar tidak berhubungan dengan perempuan lain namun Tergugat tidak mngindahkan nasehat dari Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Penggugat pernah mendapati pesan dari perempuan lain di handphone Tergugat dengan kata kata sayang, padahal Tergugat jarang memanggil Penggugat dengan sebutan kata sayang;
 - 4.3 Bahwa Tergugat pernah membawa perempuan lain kerumah tempat tinggal bersama yang pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar;
 - 4.4 Bahwa Penggugat juga pernah bertemu dengan perempuan lain yang telah berhubungan dengan Tergugat, dan perempuan lain

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga telah mengakui bahwa telah berhubungan dengan Tergugat;

- 4.5 Bahwa Penggugat sudah berulang kali memaafkan kelakuan dan perbuatan Tergugat tersebut, dan Tergugat juga sudah sering berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan berhubungan dengan perempuan lain namun Tergugat hanya janji janji saja;
5. Bahwa Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal akhir bulan Maret 2021 Penggugat mendapati ada isi pesan dari perempuan lain di Handphone Tergugat, dan Penggugat pun mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan akhirnya percekocokan pun tidak terelakkan lagi, kemudian beberapa hari setelah terjadi percekocokan Penggugat beserta dengan orang tua Tergugat menjumpai perempuan yang telah berhubungan dengan Tergugat, dan perempuan tersebut pun mengakui bahwa ada hubungan asmara dengan Tergugat;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat sudah berulang kali memaafkan kelakuan Tergugat yang telah berhubungan dengan perempuan lain, namun demikian Tergugat masih saja tetap berhubungan dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan batin atas sikap dan kelakuan Tergugat tersebut;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami dan istri semakin tidak harmonis, maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Tergugat, namun Tergugat malah marah dan tidak terima;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan dan Tergugat secara *in person* hadir ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, kemudian atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 13 April 2021 memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 05 April 2021 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan rukun kembali;

Bahwa Tergugat secara lisan pada persidangan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut dan menyatakan sudah berdamai dan rukun kembali dengan Penggugat serta akan berusaha memperbaiki rumah tangganya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, atas usaha damai Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 13 April 2021 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 05 April 2021, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak pencabutan perkara *a quo* Tergugat menyatakan tidak keberatan atau setuju karena antara Tergugat dan Penggugat telah rukun kembali;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 05 April 2021, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 05 April 2021 dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriyyah, oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S. Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

dto

Ade Syafitri, S.Sy.

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S. Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)